

BAB VI

PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

6.1 Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) disusun berdasarkan:

1. Laporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, termasuk realisasi capaian kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan.
2. Diawali dengan telah selesainya penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka dan Prioritas APBD Kabupaten Sikka tahun 2012 oleh Kepala Daerah yang selesai pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
3. Setelah tercapainya nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan prioritas APBD, Bupati atau Kepala Daerah menertibkan Surat Edaran (SE Bupati) untuk kepala SKPD agar menyiapkan rancangan anggarannya yaitu jatuh pada bulan September tahun sebelumnya.
4. Surat Edaran Bupati tersebut memuat antara lain Kebijakan Umum APBD, prioritas APBD, dan formulir RKA- SKPD (Rencana Kerja Anggran- Satuan Kerja Perangkat Daerah).

5. Setelah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka selesai melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) tahun 2012, selanjutnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala DP2KAD, serta dibantu oleh tim teknis TAPD.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan usulan RKA-SKPD pada bulan September sampai akhir Oktober.
8. Kurang sempurnanya RKA-SKPD yang diajukan mengakibatkan proses verifikasi oleh TAPD harus mengalami banyak revisi dan perbaikan yang terkadang dilakukan baik oleh unit kerja maupun oleh TAPD tidak efektif dan efisien. Dampak dari kurang sempurnanya RKA-SKPD tersebut membuat proses evaluasi dan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sampai dengan penetapan Rencana kerja dan anggaran SKPD dan hasil evaluasi selesai Tanggal 29 Februari tahun berjalan.

Sedangkan yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam proses penyusunan RKA SKPD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tahun 2012 adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan jadwal penyusunan APBD. Faktor-faktor itu antara lain:

1. latar belakang pendidikan
2. indikator kinerja
3. komitmen, dan
4. pelatihan dan pendidikan.

6.2 Saran

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RKA SKPD Kabupaten Sikka hendaknya memiliki satu komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penyusunan RKA SKPD.
2. Selain berdasarkan pendidikan formal diperlukan juga pendidikan informal yakni pemerintah daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara khusus tentang penganggaran keuangan daerah. Adanya hal tersebut dapat menambah kompetensi dan keahlian pihak yang memiliki *background* pendidikan mengenai penganggaran keuangan daerah serta memberikan tambahan ilmu baru bagi pihak yang belum berkompeten dalam hal tersebut.
3. Faktor-faktor yang telah teridentifikasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak eksekutif maupun legislatif untuk merancang solusi penyelesaian terhadap permasalahan keterlambatan penyusunan RKA Kabupaten Sikka.
4. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait dengan bagaimana evaluasi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran serta faktor-faktor penyebab keterlambatan dalam penyusunan RKA SKPD agar terlebih

dahulu melakukan pengujian dengan cara wawancara langsung, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian menjadi benar-benar valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)* Web: <http://www.bpkp.go.id>.
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Governance*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andy, Yogyakarta
- Nordiawan, Dedi, (2006). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.